



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Itam Pangkalpinang
Telp/Fax (0717) 439234 e-mail : info@//dindik.babelprov.go.id Kode pos : 33149

Kepada Yth : 1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

SURAT EDARAN NOMOR : 100.3.4/506/DINDIK

TENTANG PENERAPAN NILAI KARAKTER POSITIF PESERTA DIDIK SEBAGAI WARGA NEGARA YANG DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENYAMPAIAN PENDAPAT

Melanjutkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 tahun 2025 tentang Penerapan Nilai Karakter Positif Peserta Didik sebagai Warga Negara yang Demokratis dan Bertanggung Jawab dalam Penyampaian Pendapat. Oleh karena itu, pembinaan partisipasi anak dalam menyampaikan pendapat harus diarahkan melalui jalur pendidikan, dialog, dan ruang-ruang pembelajaran yang aman, sehingga hak anak untuk berpendapat tetap terjamin tanpa mengorbankan aspek keamanan dan keselamatan dirinya. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah masih berada dalam proses tumbuh kembang, sehingga membutuhkan bimbingan dan pengawasan serta upaya untuk menjaga keamanan dalam penyampaian pendapat sesuai peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai karakter;
2. Pelindungan terhadap peserta didik adalah tanggung jawab bersama Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan orang tua/wali murid. Setiap pihak wajib benar-benar memastikan keselamatan, keamanan, dan pemenuhan hak anak dalam setiap kondisi, termasuk mencegah keterlibatan mereka dalam kegiatan yang berisiko terhadap keamanan dan keselamatan;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan melakukan pengawasan terhadap Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya untuk memastikan penerapan nilai karakter positif peserta didik dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Kepala satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan secara berkelanjutan kepada peserta didik agar dalam menyalurkan pendapat secara aman, santun, bertanggung jawab, serta terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mendorong pendidik pada satuan pendidikan dalam proses pembelajaran agar membimbing peserta didik menyampaikan pendapat dengan menanamkan nilai-nilai positif, seperti sikap ramah, santun, menghargai perbedaan, dan mengedepankan etika dalam berkomunikasi, sehingga tumbuh budaya dialog yang sehat;

6. Kepala Satuan pendidikan memfasilitasi penyediaan ruang dialog yang aman dan konstruktif seperti forum musyawarah, organisasi siswa, ekstrakurikuler, atau kegiatan sekolah lainnya sebagai wadah penyaluran pendapat peserta didik; dan
7. Menghimbau orang tua/wali peserta didik agar berperan aktif dalam mendampingi anak agar memahami pentingnya menyalurkan pendapat melalui jalur yang tepat dan aman.

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan dukungan Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 4 November 2025

Plt. KEPALA DINAS
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SAIPUL BAKHRI, S.Pd., M.M
PEMBINA Tk. I
NIP. 197403042005011013

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
2. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.